



**“UNTUK KEADILAN”**

**P-47**

Curup, 29 September 2014

**Kepada Yth. :**

**Ketua Mahkamah Agung R.I.**

**Di-**

**Jakarta**

**Melalui :**

**Yth. Ketua Pengadilan Tindak Pidana**

**Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas**

**IA Bengkulu**

**Di-**

**Bengkulu**

**Perihal : Kontra Memori Kasasi**

Mengingat putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL.Tanggal 17 Juli 2014 atas nama Terdakwa :

Nama	: DR. FRANS DIONE, S.IP, M.Si Alias FRANS Bin M. NASIR
lengkap	: Curup
Tempat lahir	: 43 tahun / 13 Maret 1970
Umur/tgl lahir	: Laki-laki
Jenis kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jl. M. H. Thamrin Gg. Nusa Indah No. 162 Kel. Air Rambai
Tempat tinggal	Kec. Curup Kota Kab.Rejang Lebong Atau Perumahan Mutiara Duta Blok E No. 20 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukma Jaya
	: Depok
	: Islam
Agama	: PNS
Pekerjaan	: S-3
Pendidikan	

Dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 03/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
2. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 26 Mei 2014, Nomor :03/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas Putusan tersebut, terdakwa/kuasa hukum terdakwa menyatakan Kasasi. Adapun Memori Kasasi Penasehat Hukum terdakwa telah kami selaku Penuntut Umum terima pada Hari **Senin tanggal 22 September 2014**.

Selanjutnya kontra memori Kasasi ini Penuntut Umum serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada **Hari Senin Tanggal 29 September 2014** sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Bahwa keberatan terdakwa/kuasa hukum terdakwa dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah melalui pemeriksaan di pengadilan judex facti secara benar dan seksama. Setelah kami membaca Memori Kasasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa DR. Frans Dione, SIP, M.Si Alias Frans Bin M. Nasir, Kami berkesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi keberatan dan ketidaksetujuan dari terdakwa yaitu :

1. Keterangan **saksi-saksi dibawah sumpah** yang didengar dipersidangan **tidak dipertimbangkan** dan banyak yang **berbeda atau dimanipulasi** oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tetapi disetujui dan diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, dimana jika sebenarnya keterangan saksi-saksi tersebut dipertimbangkan dan dinilai secara seksama oleh Majelis Hakim Judex facti maka pastilah berbeda putusan yang diambil dalam perkara ini;
2. Keterangan saksi-saksi dalam BAP penyidikan Kepolisian tidak diperdengarkan dipersidangan hanya dibacakan;
3. Keterangan saksi A decharge yaitu DR. Halilul Khairi;
4. Keterangan terdakwa tidak dipertimbangkan;
5. Bukti surat diabaikan dan tidak dipertimbangkan;
6. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memaksakan diri mengadili perkara ini;
7. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara a quo, tetapi disetujui dan diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pertimbangan-pertimbangan tersebut nyata-nyata salah dalam penerapan hukum.

Dan oleh karenanya terdakwa dalam memori Kasasinya memohon agar Majelis Hakim Agung memberikan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Menyatakan memori kasasi ini diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 10/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL tertanggal 17 Juli 2014;
3. Membebaskan pemohon kasasi/terdakwa DR. Frans Dione S.Ip, M.Si Bin M. Nasir dari semua Dakwaan (vrijspraak)
4. Memulihkan hak dan nama baik pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### Subsidiar

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi berpendapat bahwa kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam mengelola gedung PIC tersebut yang menurut Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Judex facti telah terjadi kerugian negara Rp.129.803.333,- karena tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Dengan ini mohon kiranya dengan arif agar Majelis Agung pada tingkat Kasasi menyatakan kesalahan terdakwa tersebut bukanlah kesalahan dalam bidang tindak pidana korupsi tetapi adalah semata-mata karena kesalahan administrasi berdasarkan kebijakan diskresi yang dilakukan terdakwa akibat melaksanakan perintah tugas dari atasannya Bupati Rejang Lebong untuk mengelola dan memelihara gedung tersebut tanpa didukung dana dari keuangan Kabupaten Rejang Lebong sehingga terdakwa terpaksa mencari dana talangan pinjaman dari pihak ketiga untuk perbaikan gedung tersebut dan membayar gaji para tukang sehingga gedung yang tadinya belum layak pakai menjadi layak pakai. Dan setelah layak pakai beberapa unit ruangan disewakan terdakwa kepada pihak ketiga untuk dijadikan ruangan perkantoran dimana hasil sewa sebagian dibayar untuk mengembalikan utang dana talangan tersebut kepada pihak ketiga yang sampai sekarang dana talangan tersebut menjadi utang terdakwa karena belum lunas.

Maka dengan berpijak terhadap Undang-Undang yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup menyatakan keberatan dan menolak semua permohonan yang diajukan oleh terdakwa/kuasa hukum terdakwa tersebut dengan alasan :

1. Bahwa pernyataan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan "keterangan **saksi-saksi dibawah sumpah** yang didengar dipersidangan **tidak dipertimbangkan** dan banyak yang **berbeda atau dimanipulasi** oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tetapi disetujui dan diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu....." merupakan pernyataan yang tidak mendasar dan mengada-ada serta merupakan **fitnah yang kejam** bagi sistem peradilan dan penanganan tindak pidana korupsi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada khususnya. Bahwa para saksi yang hadir didepan persidangan telah diambil **sumpah** dan memberikan keterangan secara **bebas tanpa paksaan** dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** dan kemudian keterangan saksi tersebut telah dicatat seluruhnya oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai catatan persidangan sehingga cara pemeriksaan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa mekanisme pemeriksaan perkara a quo didepan persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan khusus lainnya.

Bahwa upaya hukum Kasasi merupakan hak terdakwa/kuasa hukum terdakwa atas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat pengadilan Tinggi. Akan tetapi, patut untuk disadari dan dipahami oleh terdakwa/kuasa hukum terdakwa bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam memori kasasi terdakwa sepatutnya merupakan pernyataan yang memiliki landasan yang kuat dengan bertujuan mencari kebenaran materiil atas perkara a quo, bukan sesuatu yang mengada-ada ataupun sampai meragukan kemandirian dan kredibilitas lembaga penegakkan hukum yang tidak berdasar.

2. Bahwa berdasarkan Berkas Perkara terdapat 18 (delapan belas) orang yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara a quo dan 2 (dua) orang saksi Ahli. Pada tahap pemeriksaan persidangan Penuntut umum menghadirkan para saksi sebagaimana tercantum didalam Berkas Perkara tersebut setelah melalui mekanisme pemanggilan secara patut sesuai ketentuan yang berlaku. Para saksi yang hadir secara langsung didepan persidangan berjumlah dua belas orang atau dua pertiga dari jumlah keseluruhan saksi dapat hadir dan telah diperdengarkan keterangannya mengenai fakta perkara a quo, kemudian 6 orang saksi yang tidak dapat hadir telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan atas keterangan para saksi tersebut telah dipertanyakan kebenarannya kepada terdakwa dan terdakwa secara tegas telah mengakui dan membenarkan keterangan para saksi tersebut didepan majelis Hakim sehingga dapat memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 162 Ayat (1), Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 116 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP Jo. Pasal 185 Ayat (1) KUHP yang menyatakan dalam hal yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan karena halangan yang sah atau karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya dan pada saat memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahap penyidikan juga diberikan dibawah sumpah (Berita Acara Sumpah) sehingga keterangan para saksi-saksi yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang dan sama dengan alat bukti keterangan saksi.
3. Bahwa pernyataan terdakwa/kuasa hukum terdakwa dalam memori kasasinya halaman 12 tidak menguraikan keterangan saksi a decharge atas nama DR. Halilul Khairi secara keseluruhan sehingga justru hal tersebutlah yang dapat memberikan pemahaman yang berbeda dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam mengambil pertimbangan/keputusan. Keterangan saksi DR. Halilul Khairi yang tidak diuraikan terdakwa dalam memori kasasinya antara lain bahwa ada mekanisme yang harus dijalani berkenaan dengan penerimaan yang berasal dari asset daerah yang kemudian dianggarkan dalam APBD antara lain dibuat perdanya dan panitia sewa sehingga tidak sembarang orang dapat menyewakan asset daerah/negara. Dalam hal pemberian tugas sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Bupati Rejang Lebong kepada terdakwa merupakan bentuk legalitas terdakwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan gedung PIC namun bukan pelimpahan kewenangan. Pelaksanaan tugas dengan mengacu pada surat perintah tugas. Jika terdakwa mendapatkan tugas dari Bupati sebagaimana surat perintah tugas yang diterima terdakwa untuk mengelola gedung PIC, hal mana merupakan pemberian tugas bukan pemberian wewenang sehingga terdakwa bertanggung jawab kepada pemberi tugas. Apabila kemudian timbul diskresi dalam pengelolaan gedung PIC harus memenuhi syarat suatu diskresi yaitu adanya kepentingan umum sebagai tujuan, jangan itu menjadi dalih untuk kepentingan pribadi, Negara tidak dirugikan namun memang disatu sisi ada dilema karena ada ketentuan PP no 58 tahun 2008 Pasal 58 Ayat (1) yang menyatakan dilarang suatu SKPD memungut sesuatu diluar aturan-aturan. Dengan kata lain diskresi tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum yang berada di atasnya. Mengenai penerimaan atas asset menurut ketentuan harus disetor terlebih dahulu ke kas Negara negara. Selanjutnya Saksi sebagai ahli pada bidang ilmu pemerintahan namun tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang hukum administrasi Negara tetapi saksi mempunyai sertifikat keahlian dibidang akuntansi;

4. Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dan atas keterangan terdakwa tersebut telah diuraikan dalam catatan persidangan serta telah pula diuraikan dalam surat tuntutan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan perkara a quo. Adapun kemudian Majelis hakim telah benar dalam mengambil pertimbangan hukum atas hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, barang bukti dan terdakwa serta adanya persesuaian satu sama lain yang menjadi petunjuk untuk kemudian Majelis Hakim mengambil Putusan atas perkara a quo.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 3 :

Ayat (1) Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung Jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.

Ayat (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.

Ayat (3) Pengetolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Biro atau Bagian Perlengkapan;
- c. Kepala Unit Kerja ;
- d. Pemegang Barang;
- e. Pengurus Barang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa berdasarkan** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa "Gubernur/Bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah".

Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah"

**Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa mempunyai tugas antara lain :**

1. Mengawasi pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan Gedung Workshop Center milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jl. H. Samali, Kalibata, Jakarta Selatan;
2. Menawarkan kontrak kerjasama pengelolaan gedung dimaksud kepada pihak Ke-III;
3. Sebelum ditetapkan pengelola definitif, kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk mengelola gedung dimaksud sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa Hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya Surat Perintah Tugas tersebut, sesungguhnya dinyatakan sebagai akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong, yang dilakukan dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Konsekuensi yang timbul dari adanya akibat hukum ini tentu akan melahirkan tanggung jawab bagi orang yang dikenakan akibat hukum tersebut, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain terdakwa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Tugas tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Johan Syafri yang memberikan penjelasan bahwa Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati termasuk dalam kategori pemberian mandat dari atasan ke bawahan, yang bersifat sementara dan dilakukan sebelum ditetapkannya pengelola definitif. Pemberian mandat ini hanya merupakan aktivitas penugasan dari atasan ke bawahan tanpa disertai adanya pelimpahan kewenangan, artinya penerima mandat hanya menjalankan tugas sesuai dengan penugasan yang diberikan tanpa memiliki kewenangan untuk memberikan atau membuat keputusan yang memiliki akibat hukum terhadap perbuatannya tersebut. Apabila penerima mandat dalam hal ini terdakwa melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas maka tanggung jawab dibebankan kepada pemberi mandat lain halnya jika penerima mandat melakukan perbuatan diluar apa yang tercantum dalam surat tugas maka tanggung jawab dan konsekuensi hukumnya menjadi beban penerima mandat itu sendiri.

Bahwa jika dilihat dari Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 telah secara nyata dan tegas tercantum tugas terdakwa selaku penerima tugas/ mandat.

Bahwa kemudian selama bertugas di Gedung PIC Jakarta, terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan antara lain melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pidak ketiga yaitu Sdr. Sultan Bangsa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Bupati Rejang Lebong ataupun Sekretaris daerah Kab. Rejang Lebong, menetapkan besaran tarif sewa ruangan gedung PIC Jakarta, melakukan perjanjian kerjasama sewa menyewa ruangan gedung PIC secara langsung dengan pihak ketiga /tenant, melakukan pemungutan sewa ruangan gedung PIC dari para tenant, menerima penerimaan sewa dan deposito atas penyewaan ruangan gedung PIC namun tidak menyetorkannya ke kas daerah Kab. Rejang Lebong melainkan memasukkannya ke rekening pribadi terdakwa. Perbuatan-perbuatan tersebut diluar tugas yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong dan dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas atau orang yang diberi mandat untuk mengelola gedung PIC sehingga hal inilah yang menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Oleh karena karakteristik mandat maka pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan diluar tugas yang tercantum dalam surat perintah tugas menjadi beban penerima tugas yaitu terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas tidak termasuk dalam lingkup suatu **Diskresi** karena tidak memenuhi syarat suatu diskresi antara lain bertujuan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan Negara tidak dirugikan.

Bahwa terlepas dari kebenaran pembelaan terdakwa yang terkesan melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menyelamatkan asset Pemda Kab. Rejang Lebong, kami hanya ingin mengingatkan bahwa **TUJUAN TIDAK MEMBENARKAN CARA**, dimana *tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik*. Dan sebagaimana warga Negara cara mencapai tujuan kebahagiaan itu tidak boleh menyimpang dari konsensus bersama yang kita namakan dengan hukum.

5. Bahwa seluruh bukti-bukti surat sebagai barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dilakukan pemeriksaan didepan persidangan oleh Majelis Hakim dan telah diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa sendiri sehingga sangat tidak beralasan apabila terdakwa menyampaikan keberatan berkaitan dengan bukti-bukti surat tersebut.
6. Bahwa atas keberatan terdakwa mengenai kompetensi relatif sebagaimana telah disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya dan Penuntut Umum telah pula memberikan pendapatnya berupa tanggapan atas eksepsi tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah benar dalam menjatuhkan "Putusan Sela" mengenai masalah kompetensi relatif tersebut. Selanjutnya terdakwa/kuasa hukum terdakwa juga mempermasalahkan hal tersebut dalam memori bandingnya dan telah Penuntut Umum tanggapi dalam kontra memori banding bandingnya kemudian telah pula diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sehingga bukan merupakan suatu keraguan lagi berkaitan dengan kompetensi relatif tersebut.
7. Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah benar dan tepat dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL.Tanggal 17 Juli 2014 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 3 :

Ayat (1) Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung Jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.

Ayat (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.

Ayat (3) Pengetolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Biro atau Bagian Perlengkapan;
- c. Kepala Unit Kerja ;
- d. Pemegang Barang;
- e. Pengurus Barang.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa "Gubernur/Bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah".

Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah"

**Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa mempunyai tugas antara lain :**

1. Mengawasi pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan Gedung Workshop Center milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jl. H. Samali, Kalibata, Jakarta Selatan;
2. Menawarkan kontrak kerjasama pengelolaan gedung dimaksud kepada pihak Ke-III;
3. Sebelum ditetapkan pengelola definitif, kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk mengelola gedung dimaksud sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa Hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya Surat Perintah Tugas tersebut, sesungguhnya dinyatakan sebagai akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong, yang dilakukan dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Konsekuensi yang timbul dari adanya akibat hukum ini tentu akan melahirkan tanggung jawab bagi orang yang dikenakan akibat hukum tersebut, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain terdakwa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Tugas tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Johan Syafri yang memberikan penjelasan bahwa Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati termasuk dalam kategori pemberian mandat dari atasan ke bawahan, yang bersifat sementara dan dilakukan sebelum ditetapkannya pengelola definitif. Pemberian mandat ini hanya merupakan aktivitas penugasan dari atasan ke bawahan tanpa disertai adanya pelimpahan kewenangan, artinya penerima mandat hanya menjalankan tugas sesuai dengan penugasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diberikan tugas oleh pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan atau membuat keputusan yang memiliki akibat hukum terhadap perbuatannya tersebut. Apabila penerimaan mandat dalam hal ini terdakwa melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas maka tanggung jawab dibebankan kepada pemberi mandat lain halnya jika penerima mandat melakukan perbuatan diluar apa yang tercantum dalam surat tugas maka tanggung jawab dan konsekuensi hukumnya menjadi beban penerima mandat itu sendiri.

Bahwa jika dilihat dari Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 telah secara nyata dan tegas tercantum tugas terdakwa selaku penerima tugas/mandat.

Bahwa kemudian selama bertugas di Gedung PIC Jakarta, terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan antara lain melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Sultan Bangsa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Bupati Rejang Lebong ataupun Sekretaris daerah Kab. Rejang Lebong, menetapkan besaran tarif sewa ruangan gedung PIC Jakarta, melakukan perjanjian kerjasama sewa menyewa ruangan gedung PIC secara langsung dengan pihak ketiga /tenant, melakukan pemungutan sewa ruangan gedung PIC dari para tenant, menerima penerimaan sewa dan deposito atas penyewaan ruangan gedung PIC namun tidak menyetorkannya ke kas daerah Kab. Rejang Lebong melainkan memasukkannya ke rekening pribadi terdakwa. Perbuatan-perbuatan tersebut diluar tugas yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong dan dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas atau orang yang diberi mandat untuk mengelola gedung PIC sehingga hal inilah yang menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Oleh karena karakteristik mandat maka pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan diluar tugas yang tercantum dalam surat perintah tugas menjadi beban penerima tugas yaitu terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas tidak termasuk dalam lingkup suatu **Diskresi** karena tidak memenuhi syarat suatu diskresi antara lain bertujuan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan Negara tidak dirugikan.

Bahwa terdakwa merupakan pengelola pertama yang telah mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama sewa menyewa ruangan gedung PIC Jakarta secara langsung dengan pihak ketiga/tenant dan pengelolaan keuangan gedung PIC sehingga kemudian kebijakan yang keliru tersebut diikuti oleh pengelola selanjutnya yaitu Sdr. Heryanto Bin Yakub dan Sdr. Arry Setyo Bessy yang keduanya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut atas pengelolaan gedung PIC dan telah menjalani pidana.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengembalian dari terdakwa atas kerugian keuangan Negara tersebut, maka terhadap terdakwa telah pantas dan adil apabila hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai sebagaimana dalam surat tuntutan (*requisitoir*) kami.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248, Pasal 253 KUHAP, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menolak permohonan kasasi terdakwa/kuasa hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP Alias FRANS Bin M. NASIR bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara berlanjut*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kami melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa menjadi **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan atau sama dan sesuai dengan yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan Pidana** Nomor Reg. Perkara : PDS-01/CRP/12/2013 yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014

Demikian permohonan Kami, atas perkenan dan terkabulnya Kami ucapkan terima kasih.

### JAKSA PENUNTUT UMUM

**RD. ANDRI FIRMANSYAH, S.H.**  
**AJUN JAKSA NIP.19840909 200812 1**  
**001**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung Bidang Tindak Pidana Korupsi;
  2. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  3. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
  4. Arsip.
-



## KEJAKSAAN NEGERI CURUP

Curup, September 2014

**KEPADA YTH.  
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
DI-  
JAKARTA**

**Melalui :  
YTH. KETUA PENGADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN  
NEGERI KLAS IA BENGKULU  
DI-  
BENGKULU**

SURAT - PENGANTAR  
NOMOR : TAR - /N.7.11/Euh.1/09/2014

No.	Perihal	Bany ya
1	2	3
1.	Pengiriman Kontra Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Kasasi Terdakwa/kuasa hukum Terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP Alias FRANS Bin M. NASIR atas Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL tanggal 17 Juli 2014	3 (ti Ekser



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CURUP  
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

## **ANTHONIUS GINTING**

Jaksa Pratama NIP.198001172006031001

### **Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
  2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Curup;  
(1 & 2 sebagai laporan)
  3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
  4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Bengkulu;
  5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Bengkulu;
  6. A r s i p.
- 

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)